

Hak-Hak Peserta Didik Perspektif Hasan Langgulung: Kajian Kritis dalam Konteks Pendidikan Islam

Isnaeni^{1*}, Andi Abdul Hamzah², Nuryamin³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail korespondensi: isn4eni.4i@gmail.com

DOI: [10.47435/al-qalam.v17i2.4036](https://doi.org/10.47435/al-qalam.v17i2.4036)

Submission Track:

[||Diterima: 20 Juni 2025.||Disetujui: 15 Desember 2025.||Dipublikasikan: 26 Desember 2025.](#)

Copyright © 2025 Isnaeni, Andi Abdul Hamzah, Nuryamin



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract

This article examines the concept of student rights in Islamic education from the perspective of Hasan Langgulung's thinking. Using a qualitative descriptive analysis method through literature study, the study in this article aims to analyze Hasan Langgulung's contribution in formulating fundamental rights for students that integrate the principles of educational psychology with Islamic values. The results of the study formulate the fundamental rights of students according to Hasan Langgulung: (1) the right to obtain holistic education, (2) the right to be treated according to individual characteristics, (3) the right to obtain a conducive educational environment, (4) the right to obtain an integrated curriculum, and (5) the right to participate in the learning process. These concepts are relevant to the development of contemporary Islamic education, despite facing implementation challenges including the dichotomy of education, the quality of educators, limited infrastructure, and evaluation systems. This study contributes to the development of a humanistic and holistic Islamic education theory that respects student rights comprehensively.

Keywords: Student Rights; Hasan Langgulung; Islamic Education

Abstrak

Artikel ini mengkaji terkait dengan konsep hak-hak peserta didik dalam pendidikan Islam perspektif pemikiran Hasan Langgulung. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur, kajian dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Hasan Langgulung dalam merumuskan hak-hak fundamental pada peserta didik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Hasil kajian merumuskan hak fundamental peserta didik menurut Hasan Langgulung: (1) hak memperoleh pendidikan holistik, (2) hak diperlakukan sesuai karakteristik individual, (3) hak memperoleh lingkungan pendidikan yang kondusif, (4) hak mendapatkan kurikulum terintegrasi, dan (5) hak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Konsep-konsep tersebut relevan dengan pengembangan pendidikan Islam masa kini, meskipun menghadapi tantangan implementasi meliputi dikotomi pendidikan, kualitas pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan sistem evaluasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan Islam yang humanis dan holistik yang menghormati hak-hak peserta didik secara komprehensif.

Kata Kunci: Hak-hak Peserta Didik; Hasan Langgulung; Pendidikan Islam

1. Pendahuluan

Di era modern saat ini, pendidikan islam sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik. Dalam perspektif Islam tujuan pendidikan tidak terbatas pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan moral pesertadidik yang baik. Dalam pandangan pendidikan islam, peserta didik bukan hanya sebatas objek

dalam transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi (Tafsir, 2005). Selain itu, setiap peserta didik memiliki potensi masing-masing yang dapat berkembang secara optimal, maka dari itu manusia membutuhkan bimbingan, dorongan, dan arahan dari orang lain (Nurdiyanto et al., 2025). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2022), peserta didik wajib mendapatkan bimbingan dan pendampingan dan pemenuhan hak-haknya dalam proses pembelajaran agar dapat lebih terarah dan mengalami perkembangan yang positif.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan Islam adalah Hasan Langgulung, seorang pemikir Islam terkemuka, telah mengemukakan pandangannya tentang hak-hak peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Sebagai seorang psikolog pendidikan yang juga ahli dalam pendidikan Islam, Hasan Langgulung berhasil mengintegrasikan pendekatan psikologi modern dengan prinsip-prinsip Islam dalam memahami hakikat peserta didik dan hak-haknya.

Dalam pandangan Hasan Langgulung, hak-hak peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pendidikan. Ia menekankan bahwa peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman (Zaman et al., 2018). Selain itu, peserta didik juga memiliki hak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya secara optimal.

Namun demikian, dalam praktik pendidikan kontemporer, khususnya pada sebagian lembaga pendidikan Islam, pemenuhan hak-hak peserta didik masih mengalami berbagai tantangan. Proses pendidikan yang cenderung berorientasi pada pencapaian akademik, penguasaan materi, serta tuntutan evaluasi kognitif semata, sementara aspek psikologis, moral, dan spiritual peserta didik kurang mendapatkan perhatian yang seimbang.

Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang manusiawi, menghargai perbedaan individu, serta mendukung perkembangan kepribadian secara utuh (Zaman et al., 2018). Padahal, pemenuhan hak-hak peserta didik merupakan fondasi penting bagi terbentuknya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, sebagaimana tujuan utama pendidikan Islam.

Dalam konteks inilah pemikiran Hasan Langgulung menjadi relevan dan strategis. Langgulung menegaskan bahwa pendidikan Islam harus memandang peserta didik sebagai makhluk Allah yang memiliki fitrah, potensi psikologis, dan kebutuhan perkembangan yang harus dihormati. Ia mengkritik praktik pendidikan yang bersifat otoriter dan menempatkan peserta didik hanya sebagai objek transfer ilmu, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam (Langgulung, 2004). Melalui integrasi psikologi pendidikan modern dan nilai-nilai Islam, Langgulung menawarkan kerangka konseptual yang menekankan hak peserta didik untuk berkembang secara seimbang antara aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

Oleh karena itu, kajian kritis terhadap hak-hak peserta didik dalam perspektif Hasan Langgulung penting dilakukan guna mengisi kekosongan konseptual dan praktik pendidikan Islam yang selama ini masih cenderung kurang berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pandangan Hasan Langgulung mengenai hak-hak peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Sehingga, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam yang efektif dan menjadi lebih baik dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik masalah penelitian yang telah ditetapkan (Haryono et al., 2025). Data primer diperoleh dari karya-karya Hasan Langgulung, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan psikologi pendidikan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan skripsi atau tesis yang membahas pemikiran Hasan Langgulung.

Teknik analisis data menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam pemikiran Hasan Langgulung tentang hak peserta didik, yang melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data melalui triangulasi sumber dengan

mempbandingkan berbagai referensi yang membahas pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendidikan Islam Menurut Hasan Langgulung

Pendidikan dalam bahasa Arab menurut Hasan Langgulung terdiri atas beberapa istilah, yaitu *ta'lim*, *tarbiyyah* dan *ta'dib*. Namun, dari segi pendidikan Islam ia lebih sering mengemukakan pendidikan dengan kata *ta'dib*, yang dijelaskan sebagai proses pembelajaran tidak sebatas transformasi pengetahuan; tetapi juga proses mendidik individu untuk menjadi manusia yang mandiri, dan berakhlak yang baik (Langgulung, 2003). Maka dapat dipahami Proses pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup secara utuh, meliputi transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, kesadaran, serta pembentukan karakter atau tingkah laku.

Dalam Pendidikan Islam, Hasan Langgulung menyoroti pentingnya keterampilan, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendekatan Langgulung ini sejalan dengan metode pembelajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mendidik para sahabat melalui latihan berulang dan pembiasaan. Selain itu, pendidikan Islam juga berarti proses menanamkan nilai-nilai tertentu dalam diri individu (Samsuddin et al., 2025). Penanaman nilai ini menekankan aspek afektif dalam pembelajaran, yakni kesadaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam (Langgulung, 1986).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Hasan Langgulung, Pendidikan Islam adalah rangkaian proses yang mempersiapkan generasi untuk mengambil peran selanjutnya dengan mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai Islam, sesuai dengan tujuan manusia untuk beramal di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Pendidikan di sini bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga transfer nilai dengan orientasi dunia dan akhirat sebagai tujuan utama.

Dalam konteks pendidikan Islam Hasan Langgulung menekankan empat asas fundamental yang saling terkait dan membentuk sistem pendidikan yang komprehensif diantaranya; Asas sejarah memberikan konteks perkembangan peradaban Islam dan kontinuitas nilai-nilai dalam proses pendidikan. Asas psikologis menekankan pentingnya memahami karakteristik dan perkembangan peserta didik sebagai individu yang unik. Asas sosial mengaitkan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Sementara asas politik dan administratif mengatur implementasi sistem pendidikan secara praktis (Langgulung, 2004).

Keempat asas ini menjadi landasan dalam merumuskan hak-hak peserta didik, karena Langgulung memandang bahwa pendidikan Islam harus memperhatikan dimensi historis, psikologis, sosial, dan administratif secara seimbang. Pendekatan ini mencerminkan pandangan holistik yang tidak memisahkan antara aspek spiritual, intelektual, dan praktis dalam pendidikan.

3.2 Konsep Hak-hak Peserta didik Hasan Langgulung

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Langgulung, dapat diidentifikasi lima hak fundamental peserta didik dalam pendidikan Islam:

3.2.1 Hak memperoleh pendidikan holistik

Langgulung menekankan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang mengembangkan seluruh potensinya. Konsep holistik ini mencakup pengembangan aspek kognitif (*intellectual quotient*), emosional (*emotional quotient*), spiritual (*spiritual quotient*), dan sosial. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian yang utuh (Langgulung, 2002).

Pelaksanaan hak tersebut membutuhkan kurikulum yang menggabungkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, disertai dengan metode pembelajaran yang bervariasi guna menyesuaikan dengan beragam gaya belajar siswa (Wulandari et al., 2021). Langgulung menegaskan bahwa dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum harus dihindari karena dalam perspektif Islam, semua ilmu memiliki dimensi spiritual yang sama.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan secara menyeluruh, baik mencakup ranah kecerdasan terhadap ilmu umum dan ilmu agama, maupun kecerdasan emosi yang bertujuan untuk membentuk

individu yang memiliki keseimbangan, kesadaran diri yang tinggi, mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki dan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan baik.

3.2.2 Hak diperlakukan sesuai dengan karakteristik individu

Konsep ini didasarkan pada pemahaman Langgulong tentang psikologi perkembangan dalam Islam. Langgulong menekankan pentingnya memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik. Pendidik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan individual peserta didik dan memberikan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing (Langgulong, 2004). Hak ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan latar belakang kemampuan, gaya belajar, minat, dan bakat setiap individu.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022), disampaikan bahwa guru harus mengenali karakter serta kapasitas awal peserta didik, termasuk latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, minat, dan faktor lain yang memengaruhi penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaksanaannya. Pembelajaran yang mengadaptasi karakteristik peserta didik ini bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, kemampuan belajar, rasa percaya diri, keterampilan kerja sama, serta kepuasan selama proses belajar.

Uraian penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pemikiran Hasan Langgulong tentang hak peserta didik adalah setiap pendidik memiliki kewajiban dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didiknya yang dapat membantu dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

3.2.3 Hak memperoleh lingkungan pendidikan yang kondusif

Lingkungan pendidikan yang kondusif menurut Langgulong adalah lingkungan yang mendukung pengembangan seluruh potensi peserta didik. Lingkungan ini harus memberikan rasa aman, nyaman, dan mendorong kreativitas (Langgulong, 2002). Lebih dari itu, lingkungan pendidikan Islam harus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspeknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hanipah et al., 2022) menekankan bahwa dalam mencapai pembelajaran yang aktif, sangat penting adanya lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung dari segala aspek pembelajaran. Konsep ini mencakup lingkungan fisik yang memadai, lingkungan sosial yang positif, dan lingkungan spiritual yang menginspirasi. Langgulong menekankan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi miniatur masyarakat Islam yang ideal, di mana nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan akhlak mulia dapat dipraktikkan secara nyata.

3.2.4 Hak mendapatkan kurikulum yang terintegrasi

Langgulong mengemukakan konsep kurikulum pendidikan Islam yang terdiri dari empat unsur utama: tujuan pendidikan, pengetahuan, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi (Hafiz et al., 2023). Peserta didik berhak mendapatkan kurikulum yang mengintegrasikan keempat unsur ini secara harmonis dan seimbang.

Kurikulum terintegrasi menurut Langgulong harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik. Integrasi ini tidak hanya pada level konten, tetapi juga pada level metodologi dan evaluasi pembelajaran.

3.2.5 Hak berpartisipasi dalam proses pembelajaran

Langgulong menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Hak ini mencakup kebebasan untuk bertanya, berpendapat, berdiskusi, dan mengekspresikan kreativitas dalam batas-batas nilai dan norma Islam yang berlaku.

Konsep *participatory learning* dalam pemikiran Langgulong didasarkan pada prinsip bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran, bukan objek (Langgulong, 1986). Mereka memiliki potensi untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran dan harus diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

3.3 Relevansi dengan Pendidikan Islam

Berdasarkan kajian tentang konsep hak-hak peserta didik menurut Langgulong dapat dipahami adanya relevansi yang kuat dengan perkembangan pendidikan Islam kontemporer saat ini. Beberapa aspek relevansi tersebut adalah:

3.3.1 Kesesuaian dengan sistem pendidikan nasional

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tujuan tersebut sejalan dengan pendekatan pendidikan holistik yang diusung oleh Langgulong, yang menekankan keseimbangan pengembangan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial dalam pendidikan..

3.3.2 Responsif terhadap tantangan global

Konsep hak-hak peserta didik perspektif Langgulong juga responsif terhadap tantangan pendidikan global, seperti revolusi industri, digitalisasi, dan globalisasi. Penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan adaptabilitas menjadi sangat relevan dalam menghadapi perubahan yang cepat di era kontemporer.

3.4 Tantangan dalam Implementasi

Di era modern saat ini implementasi konsep hak-hak peserta didik perspektif Langgulong tentu saja menghadapi beberapa tantangan signifikan:

3.4.1 Dikotomi keilmuan dan Sumber Daya Manusia

Dalam kenyataan masyarakat dari masa ke masa hingga sekarang, masih terdapat pemahaman kuat yang memisahkan “agama” dan “ilmu” sebagai dua bidang berbeda dengan wilayah masing-masing yang terpisah. Perbedaan ini terlihat jelas dari cara pemetaan wilayah kajian, baik dari segi objek, metode, standar kebenaran, maupun lembaga penyelenggaraannya yang sering dipisahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Yaqin et al., 2023) dikotomi dalam pendidikan saat ini sangat kentara dengan pandangan bahwa ilmu tidak memperhatikan agama, dan agama tidak memperhatikan ilmu. Kondisi ini menggambarkan realitas praktik pendidikan dan pengetahuan yang berkembang di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Implementasi konsep Langgulong juga memerlukan pendidik yang tidak hanya menguasai bidang keilmuannya, tetapi juga memahami psikologi peserta didik dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Akan tetapi hari ini dapat kita saksikan bahwa beberapa sekolah dengan kurikulum yang diterapkan hanya berfokus pada pendekatan pembelajaran umum dan semakin sedikit memisahkan waktu pembelajaran agama, disamping itu juga mempengaruhi kompetensi guru yang hanya terfokus pada hasil pembelajaran hingga kurang dalam integrasi penerapan antara ilmu umum dan nilai-nilai ke Islaman.

3.4.2 Infrastruktur dan fasilitas

Bukan menjadi sebuah hal yang baru jika infrastruktur dan fasilitas menjadi suatu penghambat dalam implementasi pemenuhan hak-hak peserta didik. Hal ini disebabkan dalam penyediaan lingkungan pendidikan yang kondusif memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan fasilitas pembelajaran. Keterbatasan anggaran pendidikan Islam menjadi kendala dalam memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan lingkungan belajar yang optimal (Chotimah et al., 2023).

3.4.3 Sistem evaluasi

Sistem evaluasi menjadi kunci untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengembangan sistem evaluasi yang mampu mengukur pencapaian pendidikan holistik masih menjadi tantangan (Fitrdaus et al., 2022). Hal ini dapat kita saksikan dalam sistem evaluasi yang ada umumnya masih fokus pada aspek kognitif dan belum mengakomodasi pengukuran aspek spiritual, emosional, dan sosial secara komprehensif.

3.5 Strategi Pengembangan

Untuk mengoptimalkan implementasi hak-hak peserta didik perspektif Langgulong, diperlukan strategi pengembangan yang sistematis:

3.5.1 Reformasi Kurikulum

Kurikulum pendidikan Islam perlu direformulasi untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara lebih sistematis. Pengembangan kurikulum harus melibatkan ahli pendidikan Islam, psikologi pendidikan, dan praktisi pendidikan untuk memastikan relevansi dan efektivitas.

3.5.2 Peningkatan kompetensi pendidik

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik harus diprioritaskan, khususnya dalam aspek pemahaman psikologi peserta didik, metodologi pembelajaran integratif, dan pengembangan karakter. Pendidik juga perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang filosofi pendidikan Islam menurut Langgulang.

3.5.3 Pengembangan sistem evaluasi

Diperlukan pengembangan instrumen evaluasi yang mampu mengukur pencapaian pendidikan holistik. Sistem evaluasi harus mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual dengan menggunakan berbagai metode seperti portofolio, observasi, *peer assessment*, dan *self assessment*.

4. Simpulan


Berdasarkan kajian kritis terhadap pandangan Hasan Langgulang, kami dapat menyimpulkan bahwa konsep hak-hak peserta didik yang ditawarkannya berangkat dari pemahaman pendidikan Islam yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki fitrah, potensi, dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati. Hak-hak peserta didik dipahami tidak sekadar sebagai tuntutan pedagogis, melainkan sebagai konsekuensi normatif dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni pembentukan manusia seutuhnya yang seimbang antara aspek intelektual, moral, dan spiritual.

Secara kritis, pemikiran Hasan Langgulang menunjukkan keunggulan dalam upayanya mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi pendidikan modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menjawab kecenderungan praktik pendidikan yang reduktif dan berorientasi kognitif semata. Namun demikian, kajian ini juga menegaskan bahwa gagasan tersebut masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi, terutama terkait kesiapan sistem pendidikan, pendidik, dan perangkat evaluasi dalam menerjemahkan hak-hak peserta didik secara operasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan Hasan Langgulang memiliki relevansi konseptual yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan model implementatif yang lebih kontekstual. Kajian lanjutan, khususnya yang bersifat empiris, diperlukan untuk menguji sejauh mana pemenuhan hak-hak peserta didik berdasarkan perspektif Hasan Langgulang dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

- Chotimah, C., Natsir, A., & Siddiq, S. (2023). Manajemen Kebudayaan Pesantren Pascamodern di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.5037>
- Fitraudus, M. A., F, S. R. A., & Erhadiana, M. (2022). Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 41–54. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.1991>
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R. A., & Mauliza, S. (2023). Konsep Pendidikan Hasan Langgulang (Berbasis Psikologi dan Agama) dan Konsep Pendidikan Jürgen Habermas (1929) Mazhab Frankfurt ; Perbandingan tentang Tujuan , Kurikulum , PBM , Guru , Evaluasi dan Lingkungan Pendidikan. *Rayan Al Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 7(3), 1366. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.832>
- Hanipah, A. D., Amalia, T. N., & Setiabudi, D. I. (2022). Urgensi Lingkungan Belajar yang Kondusif dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 45.
- Haryono, P., Megasari, I. I., Subhaktiyasa, P. G., Siska, F., Danial, D., Wahidah, A. N., ... & Judijanto, L. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



- Langgulong, H. (1986). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, dan Pendidikan*. Pustaka Al Husna.
- Langgulong, H. (2002). *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. Gaya Media Pratama.
- Langgulong, H. (2003). *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Ma'arif.
- Langgulong, H. (2004). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*. PT. Pustaka Al Husna Baru.
- Nasution, A., Siregar, N., & Winanda, P. (2022). Hakikat peserta didik dalam pendidikan islam. *Populer:Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 87–98.
- Nurdiyanto, Islam, M. T., Baqi, S. Al, Novitasari, D., & Azmi, M. U. (2025). Hakikat Manusia dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Society 5.0. *Al-Qalam:Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 07(02), 61–82. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v17i1.3619>
- Samsuddin, Idharudin, A. J., & Agusman. (2025). Dasar-dasar Pendidikan Islam Perspektif Hasan Langgulong dan Relevansinya di Era Disrupsi. *Dirasah:Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 202–223.
- Sari, A. N. K., Nurhadi, M., & Tyas, E. P. (2022). Analisis kakarakteristik terhadap latar belakang peserta didik bagi pembelajaran efektif. *Jurnal FKIP Universitas Mulawarman*, 3, 30–33.
- Tafsir, A. (2005). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (6th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, F., Hidayat, T., & Muqowim. (2021). Konsep pendidikan holistik dalam membina karakter islami. *Murobbi:Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 161.
- Yaqin, F. N., Muzayin Shofwan, A., & Rohman, M. (2023). Kajian Keilmuan Islam Holistik-Integratif Mengakhiri Dikotomi Ilmu Agama dan Umum. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(1), 100–108. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.1012>
- Zaman, B., Hafidhuddin, D., & Mujahidin, E. (2018). Pendidikan Islam dalam Pemikiran Hasan Langgulong. *Ta'dibuna:Jurnal Pendidikan IIslam*, 7(1), 1–19.